

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan sistem pemerintahan Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Akibatnya, setiap tindakan yang dilakukan oleh siapa saja dan dengan status apapun harus berdasarkan kepada hukum dan diatur oleh hukum yang berlaku. Sehingga jelaslah bahwa Indonesia adalah suatu Negara Hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan).¹

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif.

¹ C.S.T. Kansil, 1984, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 29.

Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan modus operandi yang canggih. Mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tindak pidana korupsi tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*), sehingga peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan.

Hal ini dipertegas oleh Basrif Arief yang menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary counter measure*).²

Pendapat lain dikemukakan oleh Ian McWalters “masyarakat seharusnya tidak hanya menerima bahwa korupsi itu salah secara moral, membahayakan secara sosial dan merugikan sektor ekonomi, tetapi mereka

² Basrif Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, PT. Adika Remaja Indonesia, Jakarta, hlm. 87.

juga harus menyadari akan ada konsekuensi rasa bersalah secara individual bahwa mereka sebenarnya terlibat di dalamnya”. Peranan para praktisi, akademisi, LSM, bahkan perorangan dalam mengawal kasus korupsi harus tetap menjunjung tinggi *Principle of Innocence* (azas praduga tidak bersalah) dan *Equality before the Law* (azas persamaan di depan hukum). Kenyataan yang dihadapi dalam penanganan kasus korupsi selalu terjadi pro dan kontra tidak terkecuali mempersoalkan apakah sah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dalam perkara korupsi, namun sepatutnya pro dan kontra tersebut harus diakhiri dengan merujuk pada ketentuan hukum yang ada.³

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴ Untuk menegakkan hukum pidana tersebut diperlukan aparat negara melakukan penegakannya sebagaimana diatur melalui suatu mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia disebut dengan ”*criminal justice system*”, adalah suatu istilah yang

³ *Harian Fajar*, 2006, Edisi Jumat tanggal 17 November, hlm.1.

⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 4.

menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.⁵ Sistem Peradilan Pidana Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Pasal 143 KUHAP bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) berperan untuk menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan suatu dakwaan harus diuraikan dan dirumuskan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik dilakukan. Perumusan tindak pidana korupsi juga dirumuskan secara cermat, jelas, dan lengkap setiap unsur tindak pidananya termasuk unsur melawan hukum. Tujuannya adalah agar mempermudah pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP menyebutkan pengertian Penuntut Umum, adalah : “Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim”. Wewenang yang diberikan kepada Penuntut Umum itu diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHAP.

Salah satu wewenang yang disebut dalam Pasal 14 huruf d adalah “Penuntut Umum berwenang membuat surat dakwaan”. Pembuatan surat dakwaan ini erat hubungannya dengan proses penuntutan di Pengadilan. Pasal 1 butir 7 KUHAP berbunyi : “Penuntutan adalah tindakan Penuntut

⁵ Romli Atmasasmita, 1990, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, hlm. 28.

Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan”.

Sementara itu Pasal 139 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan”. Lalu selanjutnya Pasal 140 ayat (1) KUHAP berbunyi : “Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilaksanakan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”. Kemudian Pasal 143 ayat (1) KUHAP menyebutkan : “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.

Syarat-syarat surat dakwaan tercantum pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP dimana disyaratkan bahwa surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, dan bilamana tidak jelas dan lengkap batal demi hukum sedangkan dalam HIR pembatalan serupa ini tidak ditemui. Pasal ini merupakan bumerang bagi para Jaksa pada saat ini dalam penyusunan surat dakwaan dalam praktek nantinya.

Surat dakwaan yang sesuai harapan Pasal 143 ayat (1) KUHAP harus dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam membuat dan menuangkan surat dakwaan dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap karena suatu surat

dakwaan yang memenuhi persyaratan formal dan materiil menurut peraturan perundang-undangan yang diharapkan ini akan terhindar dari Putusan Hakim yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima atau dibatalkan.

Jika dikaitkan ketentuan Pasal 139, Pasal 140 ayat (1) serta Pasal 143 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, maka jelaslah bahwa surat dakwaan ini harus dibuat Penuntut Umum sebelum ia melakukan penuntutan. Dalam KUHAP telah diatur tentang isi surat dakwaan yang dapat ditemukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b. Selanjutnya Pasal 143 ayat (3) menyatakan : “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b, batal demi hukum”. Pasal 143 (2) huruf b itu berbunyi : “Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Jaksa sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tersebut bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam lingkaran pelaksanaan tugas aparaturnya penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan maka Kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral. Betapa pentingnya Kejaksaan dalam menempati posisi sentral ini dapat dilihat dalam fungsi seorang Jaksa Penuntut Umum

(JPU) dalam proses penyelesaian suatu perkara yang berada antara Penyidik dan Hakim.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana menurut KUHAP, terbagi dalam tahap penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pemidanaan. Setiap tahap tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda-beda, tahap penyidikan oleh Kepolisian, tahap penuntutan oleh Kejaksaan, tahap peradilan oleh Hakim dan tahap pelaksanaan pemidanaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut oleh Undang-undang diberikan tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Penyidik yang melakukan penyidikan secara umum, tugas dan kewenangannya adalah mencari dan mengumpulkan bukti. Penuntut Umum (Jaksa) dengan tugas dan kewenangannya secara umum melakukan penuntutan dengan jalan membuat dakwaan dari alat bukti yang berasal dari pihak Penyidik. Hakim dalam tahap peradilan secara umum, tugas dan kewenangannya adalah memberikan putusan mengenai salah atau tidaknya seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum (Jaksa) dengan terlebih dahulu melalui proses pembuktian.

Peranan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana sangat sentral karena Kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Penuntut Umum (Jaksa) pula yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Penuntut Umum (Jaksa) berwenang mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan

penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari Penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi dan dilengkapi syarat formil dan materiil.

Hubungan ini Penuntut Umum (Jaksa) memberikan petunjuk kepada Penyidik dengan maksud agar berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik tersebut memenuhi persyaratan penuntutan karena dari hasil penyidikan inilah Penuntut Umum (Jaksa) akan membuat atau menyusun surat dakwaan atau dengan kata lain hasil penyidikan tersebut merupakan dasar dalam penyusunan surat dakwaan, yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan dimuka sidang Pengadilan, merupakan tuntutan pidana bagi Penuntut Umum (Jaksa), merupakan dasar pembelaan bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum dan pada akhirnya menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan⁶.

Sudah jelas kiranya betapa pentingnya peranan surat dakwaan dalam proses penuntutan perkara pidana di depan Pengadilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan yang menjadikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Penuntut Umum (Jaksa). Dalam kerangka tugas dan tanggung jawab inilah kepada Penuntut Umum (Jaksa) dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penuntut Umum yang profesional disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi dalam pembuatan surat dakwaan dan penyusunan surat tuntutan pidana (*requisitor*).

⁶ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 385.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatakan bahwa di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya adalah melakukan penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan Undang-Undang. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana dimuka persidangan, khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting sebab ruang lingkup pemeriksaan di persidangan dibatasi oleh fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan. Bagi jaksa, surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan, dasar melakukan pembuktian, dasar pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) dan dasar melakukan upaya hukum.

Di dalam kenyataannya upaya pemberantasan Korupsi oleh para aparat tidaklah mudah, khususnya dalam pembuatan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum karena penindakan bukan segampang isapan jempol namun membutuhkan konsentrasi mengingat sulitnya mengungkap apalagi membuktikan kejahatan korupsi yang modus operandinya selalu berkembang bahkan semakin canggih dan rumit. Apalagi begitu banyaknya perubahan aturan tentang Tindak Pidana Korupsi ini mengingat modus tindak pidana korupsi yang semakin canggih tersebut.

Salah satu rentetan sejarah reformasi hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi di atas maka pada masa Orde baru lahirlah solusi berdaya jangkauan luas dalam hal pembuktian yang terkenal dengan sebutan ajaran sifat melawan hukum materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*) dalam fungsi

yang positif. Secara eksplisit ajaran ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“Dihukum karena tindak pidana korupsi :

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Lebih lanjut dijelaskan maksud dan tujuan diterapkannya unsur melawan hukum tersebut dalam hal untuk mempermudah pembuktian kejahatan korupsi, sebagaimana dalam mukadimah penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

“Dengan mengemukakan sarana melawan hukum yang mengandung pengertian formil dan materil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, dari pada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960”.

Begitu pentingnya unsur melawan hukum sebagai instrument yang ampuh dalam pembuktian kejahatan korupsi, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi eksistensinya-pun tetap dipertahankan, Serta secara eksplisitnya agar bisa dipertahankan. Adapun pengaturannya secara eksplisit tentang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dua paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)”.

Terhadap unsur melawan hukum di atas pengertiannya telah diperluas tidak hanya meliputi pengertian secara formil melainkan juga pengertian secara materiil dalam fungsinya yang positif, sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan :

“yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Adapun maksud diperluasnya makna tersebut adalah dalam rangka menjangkau modus operandi kejahatan korupsi yang semakin canggih dan rumit sebagaimana yang disebutkan oleh Penjelasan Umum alinea ke-2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan :

“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Meskipun realitas sejarah telah mengungkapkan esensi unsur melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif bagi pembuktian perkara tindak pidana korupsi, namun Mahkamah Konstitusi justru tetap mengabaikan hal

tersebut. Melalui putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, *The Guardian and The Interpreter of The Constitution* menyatakan bahwa ajaran perbuatan melawan hukum materiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.⁷

Maka dari itu menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1), tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil.

Tetapi dalam prakteknya terjadi ambiguitas pandangan antara aparat penegak hukum yang ada terutama dalam proses pembuatan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, yang nantinya membuat ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum itu sendiri terkhusus dalam Tindak Pidana Korupsi karena ada beberapa pandangan yang sesuai dengan putusan

⁷ R. Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

Mahkamah Konstitusi dan di sisi lain berpendapat berbeda yaitu dengan tidak serta merta menghapus eksistensi ajaran sifat perbuatan melawan hukum materiil melalui fungsinya yang positif dalam perspektif pemberantasan korupsi.

Terkait polemik itulah, yang kemudian menjadi dasar penulis dalam tesis ini mengkaji lebih mendalam lagi tentang persoalan yang terjadi antara lain dengan maksud sejauh mana bentuk-bentuk pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan Tindak Pidana Korupsi agar lebih tepat karena perbuatan melawan hukum dipengaruhi oleh banyak faktor dalam memasukkan unsur perbuatan melawan hukum pada surat dakwaan ini baik secara formil maupun materiil sehingga akan memperkuat bentuk kesalahan dalam pembuktian di persidangan dan menghindari adanya putusan bebas atau lepas dari tuntutan oleh hakim karena permasalahan ini dan agar bagaimana nantinya memperlihatkan kepada pemerintah serta rakyatnya seperti apa keseriusan aparat untuk memberantas kejahatan korupsi ini di kemudian hari.

Dari berbagai uraian uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk tesis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PADA SURAT DAKWAAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan yang akan diajukan sebagai kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah ketentuan Yuridis Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah pembuktian Unsur Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini lebih mendasar terhadap pokok permasalahan. Maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan Yuridis Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pembuktian Unsur Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat/faedah bagi pihak-pihak, baik secara teoritis, praktis dan bagi masyarakat umum lainnya.

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan.
- c. Dapat dijadikan pedoman bagi peneliti yang menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia terutama dalam Permasalahan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan secara optimal kepada Jaksa khususnya, mengenai bagaimana ketentuan yuridis unsur perbuatan melawan hukum oleh jaksa penuntut umum terhadap surat dakwaan tindak pidana korupsi dan mengetahui cara-cara mempertahankan pembuktian di pemeriksaan pengadilan oleh jaksa penuntut umum agar jaksa dalam kesehariannya dapat menerapkan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

Teori yang dapat dijadikan acuan dalam membahas dan menganalisis mengenai bagaimana cara Penerapan Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui cara-cara mempertahankan pembuktian di depan persidangan oleh jaksa penuntut umum. Untuk menjawab permasalahan ini, maka dapat digunakan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.⁹

Kepastian hukum menurut para ahli sebagai berikut :

⁸Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 125.

⁹Muhammad Ridwansyah, 2016, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanum Bendera dan Lambang Aceh*, Volume 13, Nomor 2.

1) Sudikno Mertokusumo

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

2) Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum yaitu :

- a) Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.
- b) Kepastian Hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (Undang-Undang berdasarkan suatu sistem yang

logis dan paraktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan.

b. Teori Pembuktian

1) Pembuktian menurut Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan ‘preponderance of evidence’, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt).¹⁰ Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.¹¹

¹⁰Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkap Education, Yogyakarta, hlm. 241.

¹¹Ebta Setiawan, 2017, arti atau makna pembuktian’ dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian. diakses pada 10 Maret 2017.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

- a) Penyidikan
- b) Penuntutan
- c) Pemeriksaan di persidangan
- d) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.¹²

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.

Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa

¹²Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, hlm.12.

yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹³

2) Pengertian Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Adapun dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan dikaji dari perspektif yuridis. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk

¹³Andi Sofyan, 2005, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 242.

¹⁴Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 247.

pengertian- pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep- konsep dibawah ini :

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Pengertian dari konsep untuk keperluan penulisan ini Penulis merumuskan dari pelbagai pengertian baik yang ada dalam undang-undang maupun dalam literatur buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah meneylidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut huku atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan Tinjauan Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa, (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁵

2. Perbuatan Melawan Hukum

Salah satu unsur terpenting dalam perumusan delik korupsi adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), sebagaimana dicantumkan

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 745.

dalam Pasal 1 ayat (1a) UU Nomor 3/1971 dengan kalimat : barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Menurut para ahli yang disebut sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebagai berikut :¹⁶

a. Simmons

Simmons berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Werrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

b. Noyon

Noyon merumuskannya sebagai bertentangan dengan hukum subjektif seseorang.

c. Van Hamel dan Hoge Raad

Van hamel dan hoge raad merumuskan tanpa hak atau wewenangnya.

Didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) jenis sifat melawan hukum didalam perumusan suatu delik, yaitu :

- 1) Sifat melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*), apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
- 2) Sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*), apabila suatu perbuatan mungkin

¹⁶ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 337.

bersifat melawan hukum walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sandaran *wederrechtelik* materiil ini adalah bukan undang-undang, akan tetapi azas-azas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum, atau apa yang dinamakan *algemeen beginsel*.

3. Pengertian Surat Dakwaan

KUHAP tidak memberikan definisi mengenai Surat Dakwaan, baik di dalam ketentuan umum maupun di dalam penjelasan resminya. Di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, juga tidak ditemukan definisi Surat Dakwaan. Mengenai pengertian Surat Dakwaan ini dapat diketahui dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli Hukum Acara Pidana. A. Karim Nasution mendefinisikan surat tuduhan adalah :

Suatu surat atau *acte* yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti, Terdakwa dapat dijatuhi hukuman¹⁷.

¹⁷A. Karim Nasution, 1972, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 75.

Soetomo merumuskan pengertian Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

Surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang memenuhi unsur-unsur Pasal-Pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa di sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul Terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut¹⁸.

Prpto Soepardi mendefinisikan Surat Dakwaan adalah :

Surat atau akte otentik yang dibuat oleh Penuntut Umum berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan peradilan, apabila terdapat cukup bukti Terdakwa dipidana tetapi apabila sebaliknya Terdakwa dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum¹⁹

¹⁸A. Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 4.

¹⁹Prpto Soepardi, 1990, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.24.

Kemudian, Hamrat Hamid & Harun M Husein mendefinisikan Surat Dakwaan itu sebagai berikut :

Suatu akta yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, yang memuat uraian lengkap tentang identitas Terdakwa, uraian tentang tindak pidana yang didakwakan yang dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap dengan cara mempertautkan fakta-fakta perbuatan Terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan yang disimpulkan dari hasil penyidikan, guna dijadikan dasar pemeriksaan sidang Pengadilan²⁰.

Selanjutnya M. Yahya Harahap mendefinisikan Surat Dakwaan adalah :

Surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang Pengadilan²¹.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat diketahui beberapa hal penting mengenai Surat Dakwaan yaitu :

- 1) Surat Dakwaan merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh Penuntut Umum;
- 2) Surat Dakwaan dibuat berdasarkan hasil penyidikan (Berkas Perkara);

²⁰Hamid, Hamrat & Harun M Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

²¹M. Yahya Harahap, *op. Cit*, hlm. 376.

- 3) Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan.

4. Jaksa Penuntut Umum

Di dalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum.

Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seorang terdakwa. Dalam usaha tersebut harus berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat kecil adalah tindak pidana korupsi. Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi, Lembaga Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum. Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-Undang.

Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana.

Apabila ternyata dalam penyelidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa pada tahap penyidikan. Terkait dengan masalah maraknya tindak pidana korupsi, para Jaksa terus melakukan pengamatan dan pengawasan secara intensif. Pengamatan dan pengawasan yang dilakukan terutama pada bagian bendahara yang sangat rawan. Tindak pidana korupsi seperti gunung es dilautan, yaitu hanya kelihatan puncaknya tetapi semakin ke bawah semakin membesar. Demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi yang banyak terjadi, hanya sebagian kecil yang dilaporkan. Fungsi seorang Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya ditulis JPU) dalam proses penyelesaian suatu perkara yang berada antara penyidik dan Hakim.

JPU berwenang mengadakan pra penuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi dan dilengkapi syarat formal dan material.

Dalam hubungan ini JPU memberikan petunjuk kepada penyidik dengan maksud agar berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik tersebut memenuhi persyaratan penuntutan karena dari hasil penyidikan inilah JPU akan membuat atau menyusun surat dakwaan atau dengan kata lain hasil penyidikan tersebut merupakan dasar dalam penyusunan surat dakwaan, yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan dimuka sidang Pengadilan, merupakan tuntutan pidana bagi JPU, merupakan dasar pembelaan bagi Terdakwa/Penasehat Hukum dan pada akhirnya menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan²².

5. Tindak Pidana Korupsi

Dalam kamus Bahasa Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang kemudian juga disalin, menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda mengandung arti penyuapan, perbuatan korup.

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan itu, Tindak pidana korupsi mempunyai pengertian

²² M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 420.

kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun memperkaya kelompok dimana kegiatan tersebut telah melanggar hukum karena merugikan negara.²³

Unsur-unsur kejahatan tindak pidana korupsi, mencakup :

- a) Penyalahgunaan kesempatan, sarana, dan kewenangan
- b) Memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi
- c) Merugikan perekonomian negara atau keuangan negara

Beberapa contoh kecil tindak pidana korupsi yang sering terjadi:

- a) Menerima atau memberi hadiah (penyuapan)
- b) Pemerasan dan penggelapan dalam jabatan
- c) Ikut serta menggelapkan dana suatu pengadaan barang
- d) Menerima suatu gratifikasi

Menurut Bambang Poernomo adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perumusan dengan mengandung kalimat “aturan hukum pidana” akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum tertulis maupun tidak tertulis.²⁴

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu

²³ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

²⁴ Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta. hlm. 128.

corruption; dan Belanda yaitu *corruptie, korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.²⁵

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.²⁶

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka unsur-unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah:

- a) Melawan Hukum;
- b) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c) Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada, sifat penelitian yang akan penulis gunakan adalah deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan

²⁵Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

²⁶Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, hlm. 7.

sekaligus menganalisis peraturan dan perundang-undangan dan teori hukum, karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori yuridis-normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Metode dan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi pustaka, Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan – bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

Jenis data yang dipergunakan terdiri dari :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari tempat penelitian untuk memperoleh data dengan melakukan pengumpulan data meliputi peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan atau data pendukung yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, yang diperoleh dari bahan-bahan berupa catatan, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal hukum, maupun tulisan-tulisan lainnya) untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis unsur perbuatan melawan hukum oleh jaksa penuntut umum terhadap surat dakwaan tindak pidana korupsi dan mengetahui cara-cara mempertahankan pembuktian di depan persidangan oleh jaksa penuntut umum, diantaranya adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi..
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.²⁷

4. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan :

- a. Penelitian kepustakaan, yang akan dilakukan pada perpustakaan antara lain perpustakaan Fakultas Hukum UNAND, perpustakaan Pascasarjana UBH dan UNAND, dan buku-buku koleksi milik penulis sendiri.
- b. Penelitian lapangan, yang akan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan hal-hal yang ada di lapangan, serta bahan yang menyangkut materi yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder. Penelitian ini akan dilakukan pada ruang lingkup Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi pengumpulan data penelitian ini bertempat di Lingkungan wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 27.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan :

- a. *Editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data;
- b. *Coding*, yaitu suatu usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data karena kegunaannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai kategori masing-masing.

Pada langkah berikutnya dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan berusaha mencatat serta mengolah data untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis unsur perbuatan melawan hukum oleh jaksa penuntut umum terhadap surat dakwaan tindak pidana korupsi dan mengetahui seputar pembuktian di depan persidangan oleh jaksa penuntut umum terkait permasalahan yang dimaksud.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan, karena proses pengolahan data terjadi pada tahap ini. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti dan digunakan analisis secara kualitatif deskriptif, dimana data yang terkumpul dalam bentuk catatan di lapangan dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan suatu simpulan dalam penulisan ini.